



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/ 485 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan Izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 503/114/DINPMP2KUKM/2022 pada hari Jumat Tanggal 20 Mei 2022 oleh tim survey pembentukan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- Pendiri : **Husni Santoso**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1203000211486**
Alamat Pendiri : **Jl. Bukit Aceh RT. 002 Desa Jurung Kec. Merawang**
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain Al - Husna**
Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Bukit Aceh RT. 002 Desa Jurung Kec. Merawang**
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Taman Kanak - Kanak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku Izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor : 421.9/1135/DINDIKBUD/II/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2022

A.n. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,
ELIUS DANI, SH
PEMUDA MUDA
NIM 19710115 199503 1 001

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat